



KESADARAN WAJIB PAJAK DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM PADA KPP PRATAMA JEMBER

Alfani Dewi Kurniawati^{1*}, Sofiatul Maghfiroh², Dias Yosi Ariyani³, Fatimatuzzahro⁴

^{1,2}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

*Korespondensi Penulis. Email: alfanidewio7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesadaran wajib pajak ditinjau dari etika bisnis islam yang terdaftar pada KPP Pratama Jember. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Parameter etika bisnis islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip tauhid, kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan kebermanfaatannya. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki korelasi positif dengan prinsip etika bisnis islam. Sehingga prinsip etika bisnis islam dapat menjadi patokan evaluasi kesadaran wajib pajak, dalam hal ini nilai-nilai islam menjadi variabel moderasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Kesadaran Pajak.

TAXPAYER AWARENESS VIEWED FROM ISLAMIC BUSINESS ETHICS AT PRATAMA JEMBER TAX OFFICE

Abstract

This research aims to evaluate taxpayer awareness in terms of Islamic business ethics registered with KPP Pratama Jember. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection methods through interviews, observation and documentation. The informants for this research are individual taxpayers registered at KPP Pratama Jember. The parameters of Islamic business ethics used in this research are the principles of monotheism, honesty, justice, responsibility and usefulness. The results of the research conducted show that taxpayer awareness has a positive correlation with the principles of Islamic business ethics. So that the principles of Islamic business ethics can be a benchmark for evaluating taxpayer awareness, in this case Islamic values become a moderating variable to increase taxpayer compliance.

Keywords: Islamic Business Ethics, Tax Awareness

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Kepatuhan perpajakan menjadi salah satu permasalahan bagi pemerintah seperti menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Dalam pandangan pemerintah pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan

negara melainkan menjadi kunci mencapai keberhasilan pertumbuhan perekonomian. Peran penting dari adanya pajak menjadikan pemerintah mengeluarkan undang-undang guna mengatur bagaimana pelaksanaan pajak dalam masyarakat. (Fai, 2023, artikel pajak). Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang dibebankan kepada orang pribadi ataupun

badan yang sifatnya memaksa sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak langsung mendapatkan imbalan, hal ini digunakan untuk kemakmuran negara seperti menyelenggarakan berbagai program, pemerataan Pembangunan, dan lainnya. (UUD Nomor 18, 2017, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Adanya peraturan undang-undang yang bersifat mengikat serta prinsip dari etika bisnis islam diharapkan wajib pajak lebih patuh terhadap kewajibannya membayar pajak. Dengan adanya regulasi tersebut para pelaku wajib pajak masih seringkali menyalahi aturan dengan tidak mencantumkan jumlah harta yang seharusnya tetapi malah memanipulasi dengan memasukan jumlah harta yang lebih kecil dari aslinya. Ditinjau dari prespektif etika bisnis islam yang menjelaskan bagaimana Upaya untuk mengetahui baik buruknya suatu hal yang bersumber dari al-quran dan hadis, memiliki 5 prinsip dasar yang menjadi acuan yaitu: Tauhid, Kejujuran, Keadilan, Bertanggungjawab, dan Kebermanfaatn. Adanya berbagai faktor dapat mempengaruhi Tingkat kesadaran wajib pajak termasuk bagaimana persepsi wajib pajak terhadap penggunaan dana pajak, selain itu pemahaman yang kurang terhadap sistem perpajakan, oleh sebab itu adanya evaluasi kesadaran wajib pajak dapat mengatasi tantangan perpajakan. (Jan, T. S. 2022, P.27).

Dalam konteks etika bisnis Islam, kesadaran wajib pajak memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem perpajakan. Etika bisnis Islam pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat melalui ketaatan terhadap hukum dan kewajiban pajak. Dalam Islam, membayar pajak dianggap sebagai kewajiban yang diamanatkan oleh Allah SWT. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan umum dan pembangunan infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak yang kuat adalah cerminan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Wajib pajak cenderung dipengaruhi oleh religiusitasnya dalam

pemenuhan kewajiban perpajakan. Religiusitas merupakan keyakinan terhadap tuhan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak menciptakan rasa takut terhadap pelanggaran aturan dan agama mampu mengontrol perilaku wajib pajak. Seseorang yang menjunjung sikap religiusitas dapat mencegah perilaku kecurangan pajak. (Sauvika, 2022, P.88)

Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Tjandra Tirtono yang membahas tentang faktor -faktor yang mempengaruhi Tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Semarang Jawa Timur menunjukkan bahwa variabel religiusitas secara statistik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Trihadi Waluyo, 2018,P.20) Sedangkan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Riri Setyaningrum putri yang membahas tentang kualitas pelayanan dan kesadaran pajak dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel religiusitas tidak mampu memodernisasikan pajak. (Riri, 2019, P.65)

KPP Pratama Jember merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyeteroran pajak di wilayah Jember. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kesadaran wajib pajak dalam konteks etika bisnis Islam di Jember, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jember. Melalui penelitian ini, akan dipelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika bisnis Islam, diharapkan dapat tercipta sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dalam mendorong pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan dari permasalahan yang terjadi penulis tertarik untuk meneliti tentang EVALUASI KESADARAN WAJIB PAJAK DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM PADA KPP PRATAMA JEMBER.

Alasan untuk memperkuat penelitian yang penulis lakukan adalah wajib pajak merupakan objek yang dampaknya langsung pada perekonomian negara, adanya pengaruh faktor individu seperti halnya pendidikan, keyakinan agama dan lainnya. Dengan menjadikan wajib pajak sebagai objek penelitian diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Serta sejauh mana implementasi nilai-nilai dalam islam ini berpengaruh terhadap tingkat kesadaran dalam perpajakan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif. Waktu penelitian dilakukan selama periode tertentu, yaitu dari bulan Januari sampai Februari 2024. Sedangkan tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember.

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jember. Pemilihan wajib pajak dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis usaha, jumlah penghasilan, dan tingkat kepatuhan pajak.

Teknik memperoleh data dalam penelitian kualitatif ini melibatkan beberapa metode, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari para wajib pajak, dengan mengajukan pertanyaan terkait kesadaran mereka tentang kewajiban pajak berdasarkan nilai-nilai islam yang menjadi parameter dalam penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang dicatat dari hasil wawancara supaya data yang dikumpulkan akurat. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka.

Dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi, penelitian ini bertujuan untuk

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kesadaran wajib pajak apabila memasukan nilai-nilai islam didalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Bimbingan Teknis

Gambar 1. Bimbingan Teknis Relawan Pajak



Tax Center Uin Khas Di KPP Pratama Jember

Sebelum relawan pajak terjun langsung untuk melakukan asistensi kepada wajib pajak. Relawan pajak mendapatkan bimbingan awal tentang tata cara melakukan asistensi SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui DPJ Online, dari tim penyuluh KPP Pratama Jember.

Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua dari KPP Pratama Jember. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang penggunaan efilang 1770SS dan 1770S. Materi tersebut membekali relawan pajak sebelum melakukan pendampingan kepada wajib pajak, dengan tujuan mengurangi resiko yang nantinya bakal terjadi.

Setelah melewati beberapa serangkaian kegiatan acara tersebut, maka sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Sesi ini memberikan kesempatan bagi relawan pajak yang ingin bertanya atau berbagi pemikiran tentang apa yang telah mereka pelajari. Sehingga kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman mereka tentang perpajakan.

2. Tahap Pelaksanaan Asistensi



Gambar 2. Proses Pelaksanaan Asistensi SPT Tahunan Wajib Pajak

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh dirjen pajak bahwa pelaksanaan asistensi SPT Tahunan kepada wajib pajak orang pribadi dilakukan dengan menggunakan sistem efilting, yang dapat diakses melalui DJP Online. Tujuan diadakannya asistensi ini adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak dapat mengisi dan melaporkan SPT Tahunannya dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan.

Tahap pertama yang dilakukan wajib pajak sebelum melakukan asistensi adalah mengambil nomor antrian di loket antrian, setelah itu wajib pajak diarahkan ke loket tempat asistensi dilaksanakan. Dokumen yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak antara lain yaitu NPWP, Kode Efin, Bukti Potong 1721 A1 untuk pegawai swasta dan 1721 A2 untuk pegawai negeri, serta email aktif untuk mengirimkan bukti telah melaksanakan pelaporan di DJP Online.

Dalam kegiatan asistensi ini kebanyakan wajib pajak berstatus pegawai, sehingga menggunakan formulir 1770SS dan 1770S. Selama proses pendampingan dilaksanakan kendala yang sering terjadi adalah wajib pajak lupa kata sandi akun pajaknya, sehingga harus mereset ulang kata sandi terlebih dahulu. Kendala lain yang dihadapi terkadang wajib pajak belum melakukan aktivasi akun, sehingga wajib pajak harus melakukan pendaftaran akun pajak di website secara online.

Setelah sesi pendampingan selesai, dan wajib pajak telah menerima bukti SPT Tahunan dan berstatus nihil, maka kami dari relawan pajak mengucapkan terimakasih atas partisipasinya karena telah melaporkan pajak setiap tahunnya. Apabila kita memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, hal tersebut dapat menjadi nilai positif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Tahap Evaluasi



Gambar 3. Proses Wawancara Kepada Wajib Pajak

Dari hasil kegiatan dukungan pelaporan SPT tahunan KPP Pratama Jember, hasil program kegiatan relawan pajak Uin Khas Jember di nilai baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan sangat membantu untuk memenuhi dukungan yang berkesinambungan. Salah satu indikator keberhasilan program ini adalah anggota tim relawan pajak yang sangat ramah dan kompak.

Pada kegiatan pendayagunaan relawan pajak di KPP Pratama Jember selain melakukan asistensi SPT Tahunan, sekaligus melakukan penelitian tentang kesadaran wajib pajak ditinjau dari etika bisnis islam. Nilai-nilai yang digunakan dalam mengevaluasi kesadaran wajib pajak antara lain prinsip tauhid, kejujuran, keadilan, kebermanfaatan dan tanggungjawab. Implementasi nilai-nilai dalam islam bisa kita jadikan indikator dalam mengambil sebuah tindakan, salah satunya kita bisa menjadikan nilai-nilai islam untuk meninjau sejauh mana dapat

meningkatkan kesadaran di dalam perpajakan.

ETIKA BISNIS ISLAM

1. Prinsip Tauhid

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam konteks tauhid memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak. Prinsip tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah SWT, termasuk harta dan rezeki yang dimiliki oleh individu. Kesadaran akan ini prinsip memotivasi pajak wajib untuk memenuhi kewajiban pajak sebagai bentuk rasa syukur dan tanggung jawab sosial. Hasil tersebut diperkuat oleh pernyataan wajib pajak *“Saya dalam menjalankan kewajiban perpajakan selain didasarkan akan pentingnya perpajakan, kesadaran pajak saya yakini sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT bahwa segala rezeki berasal dari Allah SWT”* (Hasil Wawancara, 2024).

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menekankan bahwa di dalam perpajakan harus tercipta sistem yang adil supaya wajib pajak membayar sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang mereka miliki. Wajib pajak menuturkan sebuah pernyataan *“Sistem pajak yang diterapkan di Indonesia tersebut sudah adil dan seimbang bagi semua wajib pajak tanpa membedakan status sosial maupun kekayaan”* (Hasil Wawancara, 2024).

Sosialisasi dan edukasi yang baik tentang prinsip keadilan dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Melalui sosialisasi yang efektif, individu dapat memahami pentingnya kontribusi pajak dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan merata. Pendidikan yang memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

3. Prinsip Tanggungjawab

Prinsip tanggung jawab memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Kesadaran ini menyangkut pemahaman bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab wajib pajak sebagai warga negara yang berkontribusi pada pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam proses wawancara yang dilakukan kepada wajib pajak mengenai prinsip tanggungjawab, wajib pajak mengatakan *“Selama ini saya bertanggungjawab secara moral dan etis untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, karena saya menyadari bahwa sadar pajak untuk membangun negeri harus saya tanamkan pada diri saya, oleh karena itu saya bertanggungjawab secara sadar untuk membayar pajak dan melaporkan penghasilan saya setiap tahunnya”* (Hasil Wawancara, 2024).

Prinsip tanggung jawab memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman, pemenuhan, dan kontribusi dalam pembangunan dan pelayanan publik. Pendidikan, sosialisasi, peran pemerintah, dan kesadaran individu merupakan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam konteks prinsip tanggung jawab, sehingga tercipta sistem perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan.

4. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran dalam perpajakan menyangkut pemahaman bahwa membayar pajak dengan jujur dan tanpa melakukan tindakan penipuan adalah kewajiban moral yang harus dipatuhi. Wajib pajak mengatakan *“Ketika saya melakukan kewajiban perpajakan, saya melaporkan semua pendapatan yang saya peroleh, tanpa adanya kecenderungan untuk menyembunyikan, karena saya meyakini ketika kita menerapkan prinsip kejujuran atas apa yang kita punya, itu merupakan ladang pahala bagi kita, karena kejujuran tetap harus*

dinomersatukan” (Hasil Wawancara, 2024).

Evaluasi kesadaran wajib pajak ditinjau dari prinsip kejujuran juga menunjukkan bahwa kesadaran yang tinggi terhadap prinsip ini dapat memiliki dampak positif pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan stabilitas ekonomi. Masyarakat akan lebih percaya dan mendukung sistem perpajakan yang dijalankan dengan prinsip kejujuran, karena hal ini mencerminkan adanya kesetaraan dan keadilan dalam kontribusi pajak.

5. Prinsip Kebermanfaatan

Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mengenai prinsip kebermanfaatan wajib pajak mengatakan “*Saya sepenuhnya yakin terhadap pemerintah bahwa pajak yang sudah dibayarkan akan kembali kepada kita semua dalam wujud nyata yang lebih besar, saya merasakan sendiri bahwa dana pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan umum*” (Hasil Wawancara, 2024).

Studi ini juga menyoroti perlunya komunikasi dan penyuluhan yang efektif tentang kemanfaatan pembayaran pajak. Wajib pajak perlu diberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana pajak mereka digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik. Penyuluhan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap prinsip kemanfaatan.

SIMPULAN

Tujuan diadakannya pendampingan oleh relawan pajak adalah untuk mempermudah dalam proses penyampaian SPT Tahunan kepada dirjen pajak. Selain itu dengan adanya pendayagunaan relawan pajak di KPP Pratama Jember memberikan pengetahuan baru akan kesadaran dan

kepatuhan dalam perpajakan. Nilai-nilai dalam islam dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak memiliki korelasi positif, yang berarti tingkat kesadaran wajib pajak bukan hanya berdasarkan sanksi perpajakan, akan tetapi kesadaran tersebut juga berlandaskan nilai religuitas. Sehingga nilai-nilai dalam islam bisa kita jadikan landasan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fai, (2023). “*Pengaruh Pajak Pada Perekonomian dan Pertumbuhan Bisnis*”. Di akses pada 23 Januari 2023, <https://umsu.ac.id/berita/pengaruh-pajak-pada-perekonomian-dan-pertumbuhan-bisnis/>
- Hutami,S. (2013). Tax Planning (Tax Avoidance Dan Tax Evasion) Dilihat Dari Teori Etika. *Majalah Online Politeknosains*, Volume 9 Nomor 2. 57-64.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Lexy, J. Meleong. 2016. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Muamarah, H. S., Tresnajaya, Rd. T. J., & Sopian, S. (2022). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan dalam Program Relawan Pajak. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(3), 690-698. <https://doi.org/10.30653/002.202273.128>
- Meleong Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Riri SeptyaningrumPutri. (2019) “ Analisis Kualitas pelayanan, sanksi pajak , dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religuisitas sebagai variable modernisasi selama pandemi covid-19(Studi kasus UMKM di kota

bandar Lampung tahun 2019-2020)",
Jurnal, 65.
Sauvika Pradhiwiriana Nabilla dkk. (2022).
"Pandangan Etika Bisnis Islam

Terhadap Tax Avoidance
(penghindaran pajak)", Jurnal
Oetoesan Hindia: Telaah Pemikiran
Kebangsaan, Vol.4 No.2, hal 88-97